

**PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI
KELAS 1 SURAKARTA DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

Oleh

Mas Ageng Banyubiru¹; Christy Damayanti², GPH. Dipokusumo³

Abstrack

The context of the ASEAN Economic Community led to the freedom of movement of professionals, business people, and workers in the ASEAN region, and with that aspects of these interests has been the holding of the Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Department and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs regarding ASEAN Framework Agreement on visa Exemption . The meeting was a transboundary facilities for workers, businesses, and professionals to undertake activities in ASEAN Countries. The facility used to be foreign citizens tour, learn, and visiting family. Based on theory national security, cooperated, transnational crime The author examines this research about foreign citizen oversight conducted by the Office of Immigration first Class of Surakarta on ASEAN Economic Community. The author examines this research with qualitative research methods. The data used are primary and secondary data with the use of primary subjects such as foreign citizen oversight conducted by the Office of Immigration first Class of Surakarta. ASEAN Economic Community highlighted by the Immigration Office first class Surakarta since become a potential threat to foreign citizens who come to Indonesia, especially Surakarta with the emergence of many exchanges criminals who assist them in providing travel documents are counterfeit, sponsor false to obtain a entrance visa. This research resulted in 1. The potential of these threats solved by the Immigration Office first class Surakarta by: a. prevention with overseeing foreign citizens Movement. b. repression action to foreign citizens through legal channels 2. Immigration Office first class Surakarta create a special unit to oversee foreign citizen named Tim Pora. 3. Immigration Office First Class Surakarta significant role in the form of co-operation, national and regional security. Advice from the author is expected to discuss the immigration movement of Indonesia.

Key words : *Surakarta's Imigration Office, Oversight, And Transnational Crime*

Pendahuluan

ASEAN Economic Community merupakan kesepakatan yang digunakan oleh sepuluh Negara anggota ASEAN. ASEAN Economic Community bertujuan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan intergrasi di bidang ekonomi terhadap Negara anggota ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan hasil produksi sama. Kemudian dalam konteks ASEAN Economic Community akan terjadi adanya implementasi kebebasan para profesional, pebisnis, dan pekerja berketrampilan di regional ASEAN. Maka dari itu ASEAN telah mempersiapkan dengan diadakannya kerjasama ASEAN dibidang imigrasi dan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah deskriptif kualitatif. Obyek penelitian dalam penelitian ini

adalah peran KJRI kota kinabalu dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Negeri Sabah menggunakan Soft Diplomacy. Peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder melalui direct research atau penelitian secara langsung serta melalui pengumpulan artikel-artikel dalam surat kabar, buku, arsip organisasi, informasi dari organisasi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan studi pustaka. Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data (Arikunto, 2003:280).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu Negara yang membagi perbatasan yang sama (Share a Common Border) senantiasa harus menghadapi

¹ Penulis

² Pembimbing I

116 ³ Pembimbing II

kenyataan betapa perbatasan itu sendiri mempunyai suatu kondisi yang rawan di bidang perlintasan atau perpindahan penduduk. Bentuk Negara perbatasan itu berupa kepulauan (archipelago), ataupun daratan (landlocked). Di Negara-Negara yang tergabung dalam ASEAN dengan perbatasan darat dan laut mempunyai masalah yang cukup kompleks dari modus operasi operandi perpindahan sampai dengan intelijen dalam menghadapi sindikat-sindikat ilegal yang berada di balik layar yang mengendalikan perlintasan ilegal secara terus-menerus. Perpindahan penduduk dari wilayah dunia yang sangat miskin, kurang berkembang, tidak beruntung dan penuh dengan kerusakan ke Negara-Negara yang lebih stabil merupakan fenomena global yang telah berabad-abad umurnya. Ada sejumlah faktor pendorong untuk menjadi migran termasuk diantaranya standar hidup dibawah garis kemiskinan, kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, jumlah penduduk yang berlebihan, rezim yang menindas, konflik regional, ketidakstabilan politik, dan bencana alam. Dengan melihat potret-potret Negara ASEAN yang menyangkan eksistensi, cerminan budaya, dan gaya hidup telah menjadi faktor penarik untuk menuju ke Negara yang tergabung di ASEAN khususnya Indonesia. Masalah perpindahan penduduk secara legal maupun ilegal lebih banyak mewarnai karena seringkali para aparat penegak hukum di Negara seberang yang tidak merasakan jera para migran legal. Migran yang legal maupun ilegal bisa menimbulkan kesempatan kejahatan serius dan terorganisir yang merugikan Negara.

Keimigrasian Indonesia.

Perpindahan penduduk biasanya telah terjadi secara sukarela dan atas izin pemerintah Negara yang dikunjungi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya. Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yang sudah terbiasa melayani dan menangani permasalahan yang dilakukan oleh para migran di Indonesia dalam rangka ASEAN Economic Community menggunakan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (Selective Policy) yang berdasarkan kepentingan nasional Indonesia (M. Imam Santoso, 2004 : 17). Berdasarkan ketentuan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu

Negara di dalam teritorial Negara yang bersangkutan, dan setiap para migran yang memasuki wilayah suatu Negara akan tunduk pada hukum Negara tersebut sebagaimana halnya migran itu sendiri. Setiap orang yang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari pejabat imigrasi berupa cap yang diberikan pada Dokumen Perjalanan.

Keamanan dan Intelijen Keimigrasian Indonesia. Keamanan Keimigrasian adalah setiap usaha dan upaya perlindungan, pengamanan, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan dan peraturan keimigrasian berdasarkan Tri fungsi Keimigrasian. Oleh karena itu keamanan keimigrasian dapat dirinci yaitu :

Usaha dan Upaya Perlindungan.

Sebagai aparaturnya penegakkan hukum Direktorat Jenderal Imigrasi dalam usaha melaksanakan ketentuan dan peraturan keimigrasian memberikan perlindungan hukum kepada setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Yaitu: (1) Mengawasi dan melindungi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di Indonesia; (2) Memberikan pengayoman dan rasa aman selama Warga Negara Asing itu berada di Indonesia; (3) Dilindungi dari segala gangguan dan ancaman; (4) Selalu berlandaskan dan berdasarkan hukum yang berlaku; (5) Menimbulkan kesan yang baik setelah meninggalkan Indonesia; (6) Usaha dan Upaya Pengamanan

Sebagai aparaturnya keamanan, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan usaha dan upaya pengamanan di dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan keimigrasian agar tidak terjadi apa yang yang disebut penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran serta kejahatan keimigrasian. Usaha dan upaya pengamanan adalah setiap usaha, pekerjaan, tindakan, dan kegiatan untuk mencegah atau menggagalkan serta mngusut setiap penyimpangan, penyalahgunaan, pelanggaran, dan kejahatan keimigrasian baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (Jhon Sarodja Saleh, 2008:60). Usaha dan upaya pengamanan ini dapat dibagi atas dua golongan: (1) Usaha dan pengamanan yang bersifat Preventif ialah setiap usaha,

pekerjaan, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya setiap penyimpangan, penyalahgunaan, pelanggaran, dan kejahatan keimigrasian; (2) Usaha dan pengamanan yang bersifat represif. Ialah setiap usaha, pekerjaan, tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk mengusut dan menindak setiap orang yang telah melakukan penyimpangan, penyalahgunaan, pelanggaran, dan kejahatan keimigrasian; (3) Peranan Keamanan dan Intelijen Keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai dua peranan penting di dalam melaksanakan sebagai tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang keimigrasian dalam rangka ikut serta menjamin ketentraman dan keamanan nasional yaitu: (1) Pengaturan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia; (2) Pengaturan orang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Sudah mendapat izin masuk atau izin keluar dari pejabat imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi. Harus mempunyai surat perjalanan yang sah dan berlaku. Pejabat imigrasi berwenang menolak atau memberi izin masuk atau izin keluar wilayah negara Republik Indonesia. Walaupun telah memenuhi persyaratan, tidak diberikan izin masuk kepada Warga Negara Asing apabila: (1) Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; (2) Diduga akan menyelenggarakan perbuatan asusila dan perbuatan lain yang bertentangan dengan moral, agama, dan kebiasaan di Indonesia; (3) Patut diduga tidak dapat meneruskan perjalanan atau tidak akan mendapat izin masuk ke Negara lain serta izin kembali ke negara asal tempat tinggalnya; (4) Tidak cukup mempunyai biaya hidup bagi diri sendiri dan keluarganya selama berada di Indonesia; (5) Memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dan memiliki visa atau surat perjalanan palsu; (6) Berusaha menghindarkan diri dari hukuman di negara lain karena kejahatan yang juga dapat dipidana menurut hukum di Indonesia.

Pengawasan keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di Indonesia. Seorang pejabat imigrasi harus yakin sepenuhnya bahwa keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di Indonesia telah

sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia serta tidak melakukan penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran keimigrasian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional Indonesia (Jhon Sarodja Saleh 2008:70). Namun setiap Warga Negara Asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang berperilaku baik dan adapula yang berperilaku tidak baik. Mereka yang berperilaku tidak baik inilah yang merupakan hakekat ancaman keimigrasian selama mereka berada atau bertempat tinggal di Indonesia.

Adapun hakekat ancaman keimigrasian itu dapat digolongkan: (1) Pelanggaran Keimigrasian. Penyimpangan (Deviation). Dapat dikategorikan kesalahan kecil dan tidak diketahui atau tidak disengaja oleh yang bersangkutan terjadinya kesalahan itu. Penyimpangan seperti ini perlu dilakukan pengawasan yang disebut pengawasan edukatif yaitu pengawasan yang bersifat mendidik dengan tujuan memberikan penyuluhan atau penjelasan hukum kepada Warga Negara Asing yang melakukan. Kemudian, diberikan peringatan-peringatan dan pada akhirnya dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penyalahgunaan (abuse) penyimpangan ini yang dapat dikategorikan besar atau berat tentang perizinan yang diberikan namun, disalahgunakan untuk tujuan lain demi keuntungan diri pribadi yang bersangkutan.

Pengingkaran (offence) Yaitu perbuatan yang dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Keimigrasian yang tidak tergolong pada kejahatan yang dapat diancam pidana.

Kejahatan Keimigrasian. Psychological Immigration Crime Kejahatan imigrasi yang dilakukan secara psikologis atau terjadinya gangguan jiwa dan mental terhadap orang tersebut sehingga melakukan suatu kejahatan di bidang keimigrasian.

Physical Immigration Crime suatu kejahatan imigrasi yang dilakukan secara fisik seperti memasuki wilayah Indonesia secara gelap atau tidak sah (Imigran Gelap),

bekerja tanpa izin, perjudian, tindakan asusila, dan lain-lain yang bersifat fisik.

Technical Immigration Crime Yaitu suatu kejahatan keimigrasian yang dilakukan secara teknis seperti pemalsuan dokumen keimigrasian.

Kejahatan Intelijen Keimigrasian. Yaitu kejahatan yang dilakukan baik oleh badan-badan intelijen Negara lain maupun sindikat-sindikat kejahatan internasional atau domestik, dibidang keimigrasian seperti pemalsuan dokumen keimigrasian Republik Indonesia, pemalsuan dokumen keimigrasian Negara lain yang dipergunakan untuk memasuki wilayah Indonesia, perdagangan wanita baik wanita Warga Negara Indonesia yang diperdagangkan keluar negeri maupun wanita Warga Negara Asing yang diperdagangkan di Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta: Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1984 dengan wilayah mencakup 7 (tujuh) Kabupaten meliputi : Kota Surakarta, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 6.067.800 orang. Kegiatan Kantor Imigrasi kelas 1 Surakarta lebih terfokus dalam hal pemberian SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia), pemberian izin tinggal dan melakukan aktifitas perjalanan melalui Bandara Adi Soemarmo tentang Warga Negara Asing. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Surakarta Nomor : W9-FV-0756, KP.04, 15 Tahun 2005 mempunyai tugas yang berbeda-beda dengan berlandaskan Tri Fungsi Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan Negara dan penegakan hukum keimigrasian serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Pada Kantor Imigrasi kelas 1 Surakarta melekat pada istilah pengawasan dan penindakan Warga Negara Asing yang dilakukan secara bertahap untuk mengamankan Indonesia dari kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Untuk pelayanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta bisa dijelaskan: Warga Negara Indonesia: (1) Pembuatan Paspor biasa; (2) Pembuatan paspor biasa bagi calon Tenaga Kerja Indonesia; (3) Paspor biasa bagi calon jamaah haji; (4) Penarikan paspor biasa.

Warga Negara Asing : (1) Visa tinggal terbatas; (2) Izin Tinggal Kunjungan; (3) Izin Tinggal Tetap; (4) Alih Status Tinggal; (5) Izin Tinggal Terbatas/Tetap bagi subyek perkawinan campuran.

Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta dalam menghadapi ASEAN Economic Community

Tindakan Preventif. Pengawasan yang dilakukan penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik dengan keberadaan Warga Negara Asing.

Tindakan Represif. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberadaan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat melalui dua cara sebagai berikut: (1) Pro Yusticia/Yusticial; (2) Artinya setiap pelanggaran keimigrasian diajukan ke pengadilan; (3) Tindakan Keimigrasian di Luar Pengadilan (Deportasi)

Deportasi merupakan pembuangan, pengasingan atau pengusiran seseorang dari suatu Negara karena seseorang tersebut telah melanggar hukum keimigrasian atau hukum yang diatur di Negara tersebut. Deportasi dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional karena deportasi berusaha mengklasifikasikan tentang pengasingan atau mengembalikan Warga Negara Asing yang melakukan tindakan kriminal di Negara yang bersangkutan ke Negara asalnya.

Untuk aturan deportasi sendiri bisa disebutkan sebagai berikut: (1) Overstay (Warga Negara Asing yang bersangkutan telah melewati batas izin tinggalnya atau masa berlaku visanya telah habis); (2) Black Listed (Warga Negara Asing yang bersangkutan terdaftar sebagai orang yang tidak mendapatkan izin masuk atau tercantum dalam daftar Cekal); (4) Warga Negara Asing yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum yang berat serta tidak bisa diadili oleh kewenangan

hukum Negara setempat; (5) Warga Negara Asing yang bersangkutan disinyalir atau dicurigai berpotensi menimbulkan gangguan untuk keamanan Negara.

Kemudian aturan deportasi bisa dijelaskan seperti: (1) Di masukkan ke dalam tahanan Imigrasi; (2) Semua hartanya disita bila dia mempunyai uang maka di gunakan untuk biasa ticket pulangnya; (3) Semua hartanya digunakan untuk membayar denda pelanggarannya; (4) Jika Warga Negara Asing tersebut tidak memiliki harta untuk membayar denda maka akan menjadi tanggungan Kantor Perwakilan Negara (Kedutaan); (5) Dimasukkan ke dalam daftar Cekal Imigrasi.

Selain tindakan Kantor Imigrasi kelas 1 Surakarta sebagai lembaga vertikal dibawah wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pengawasan Warga Negara Asing yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dari segi aspek keamanan lintas batas dari ancaman keamanan lintas batas, ASEAN sebagai organisasi yang melindungi kawasan Asia Tenggara membuat berbagai kerjasama regional di bidang keamanan lintas batas.

Kerjasama Indonesia Dengan ASEAN Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community Mengenai Lalu Lintas Warga Negara. The Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs/DGICM.

Negara-negara anggota, di mana berlaku, akan membebaskan warga dari setiap Negara Anggota lainnya yang memegang paspor nasional berlaku dari persyaratan visa untuk masa tinggal sampai 14 (empat belas) hari sejak tanggal masuk, tersedia penginapan tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan selain kunjungan. Warga Negara Anggota yang masuk Negara Anggota lain untuk tujuan lain atau untuk tinggal melebihi hari diperbolehkan berdasarkan hukum dan peraturan dari negara tuan rumah yang diperlukan untuk mengajukan permohonan visa.

Tanpa mengabaikan hal yang di atas, Negara-negara Anggota memiliki hak untuk memberikan bebas visa masuk bagi warga negara dari Negara-negara Anggota lain untuk kunjungan singkat untuk jangka

waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut dan/atau protocol-protokol atau pengaturan-pengaturan bilateral.

Masa berlaku paspor warga negara dari Negara-negara Anggota wajib sekurang-kurangnya enam (6) bulan sejak tanggal masuk.

Bebas dari persyaratan visa, wajib bagi negara anggota tuan rumah tidak membebaskan warga negara dari Negara-negara anggota terhadap untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

Setiap negara anggota berhak untuk menolak masuk atau memperpendek durasi untuk tinggal di wilayah negaranya kepada warga negara anggota yang mungkin tidak diinginkan memasuki wilayahnya.

Negara-negara Anggota wajib mempertukarkan, melalui saluran diplomatik, contoh paspor terkini yang masih berlaku, dan contoh setiap paspor baru tidak lebih dari tiga puluh 30 hari sebelum diperkenalkan.

Negara-negara Anggota berhak untuk menanggukkan sementara pelaksanaan Persetujuan ini, untuk alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan masyarakat dengan memberikan pemberitahuan segera kepada Negara-negara Anggota lainnya, melalui saluran diplomatik.

Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian-perjanjian mengenai pembebasan visa yang telah ada antara Negara-negara Anggota serta hak dan kewajiban Negara-negara Anggota berdasarkan setiap perjanjian yang telah ada atau konvensi internasional dimana mereka menjadi Pihak.

Kerjasama Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN berdasarkan asas Hubungan Timbal Balik atau Resiprokal ASEAN dalam rangka Penanganan Lalu-lintas Warga Negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana berupa: (1) Mengidentifikasi atau mencari orang; (2) Mendapatkan pernyataannya atau bentuk lainnya; (3) Mengupayakan kehadiran

seseorang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; (4) Menyampaikan surat; (5) Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; (6) Perampasan hasil tindak pidana; (7) Memperoleh sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; (8) Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; (9) Mencari kekayaan, yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan.

Pertemuan Para Menteri yang menangani Kejahatan Lintas-Negara ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC). Pertemuan para menteri yang menangani Kejahatan Lintas Negara ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC) dibentuk pada tahun 1997 dan bertemu setiap dua tahun. AMMTC merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam kerjasama ASEAN memberantas Kejahatan Lintas Batas (Transnational Crime TC). Dengan mekanisme pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi bidang Kejahatan Lintas Negara (*Senior Official Meeting on Transnational Crime/SOMTC*). sebagai subordinasinya. Pertemuan dibentuk dalam upaya menangani kejahatan lintas batas yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara, seperti terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan manusia dan pembajakan, yang berpotensi untuk mengganggu perdamaian, kemakmuran dan kemajuan ASEAN.

Penutup

Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta mampu berkontribusi terhadap pengawasan Warga Negara Asing dalam rangka ASEAN Economic Community. Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta hanya membantu Pemerintahan Indonesia sebagai kooperatner yang menyepakati ASEAN Economic Community dengan cara menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dimata Negara anggota ASEAN dalam hal pengawasan Warga Negara Asing maupun yang lain dengan meliputi tindakan preventif berupa pengawasan ini dilakukan

sebelum Warga Negara Asing tersebut datang ke Indonesia pada saat mengajukan permohonan visa di tiap-tiap Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencocokkan identitas-identitas pada paspor dengan pemegangnya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pengecekan daftar penangkalan, dan melihat visa yang dimilikinya dan represif berkaitan dengan adanya penindakan keimigrasian dengan dua cara : Pro Justicia dan Deportasi atau diluar pengadilan. Kantor Imigrasi Surakarta bisa menjalankan praktek keamanan nasional dengan secara efektif dalam menjaga kedaulatan Negara Indonesia dengan berkontribusi melakukan pengawasan Warga Negara Asing di dalam suatu kerjasama regional ASEAN yang nantinya akan berimbas pada melindungi keamanan regional dari ancaman kejahatan lintas batas yang terjadi di ASEAN.

Daftar Pustaka

- Collins Alan, 2003, *Security and Southeast Asia : Domestic, Regional, Global Issues*, USA, Colorado : Lynne Rinner
- Dougherty, James E. Dan Robert L. Pfaltzgraff, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H.B Sutopo, 1988, *Metodologi Kualitatif*, Surakarta : UNS Press
- Jhon. S. Saleh, 2008, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Jhon. S. Saleh, 2012, *Perlintasan dan Perpindahan Penduduk (People Trafic and Migration) Dari Kawasan Riau Kepulauan Malaysia Ditinjau Dari Aspek Sestrategis Manajemen dan Geopolitis*, Jakarta :Direktorat Jenderal Imigrasi
- Lexy J. Moleong, MA, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rasda Karya
- M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah RI Nomor. 31 Tahun
2013 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian